

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan pada dasarnya adalah suatu hubungan antar dua manusia untuk saling mangikatkan diri dengan tujuan hidup bersama menjalin rumah tangga. Perkawinan bukan sekadar hubungan seksual antar lawan jenis untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia dan/atau meneruskan suatu keturunan semata, melainkan lebh daripada itu perkawinan berfungsi sebagai perikatan bagi pihak yang melaksanakannya guna menentukan hak dan kewajiban antar pihak. Perintah perkawinan sebenarnya lebih berdasar pada suatu perintah agama dan/atau kepercayaan bagi para pemeluknya dan bukanlah perintah dari suatu negara.

Indonesia yang dalam hal ini adalah negara hukum sebagai mana ketentuan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, memberikan suatu wadah hukum bagi setiap warga negara dalam melaksanakan perkawinan. Sebagai mana disebut diatas, bahwa perkawinan yang pada dasarnya merupakan perintah agama, maka negara dalam rangka mencapai suatu tujuan yang mensejahterakan rakyatnya memberikan fasilitas untuk menjamin suatu perkawinan dapat dilaksanakan dengan baik bagi para pihak yang melakukannya sehingga hak-hak dan kewajiban para pihak tetap dapat terlindungi dan terjamin. Upaya negara dalam memberikan wadah hukum inilah yang kemudian nantinya dapat dijadikan oleh para pihak sebagai pijakan untuk dapat tetap mempertahankan hak-hak asasinya meski dalam suatu ikatan perkawinan.

Landasan utama tentang perkawinan terwujud dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut Undang-Undang Perkawinan) beserta perubahannya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Dalam hal ini negara hanya bersifat pasif dalam memberikan keabsahan suatu perkawinan, dengan arti bahwa negara tidak pernah memberikan kewajiban pada warganya untuk melakukan suatu ikatan perkawinan, negara hanya menerima pencatatan atas suatu perkawinan dan memberikan keabsahan pada perbuatan hukum tersebut, sehingga negara dapat memberikan jaminan hukum terkait akibat-akibat hukum yang terjadi setelahnya.

Negara dalam hal fasilitator dan pencatat perkawinan dalam hal ini tercantum dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam ketentuan pasal tersebut nyata disebutkan bahwa perkawinan merupakan suatu ritual keagamaan dan/atau kepercayaan, sehingga tata cara dan hukum dasarnya dilandaskan pada hukum agama atau kepercayaan para pihak. Negara dalam hal ini hanya memberikan keabsahan bagi suatu perkawinan yang telah disahkan oleh perangkat agama dan kepercayaannya serta mencatatkan dan menjamin hak-hak para pihak dari akibat hukum yang ditimbulkan.

Perkawinan akan menjadi tanpa kendala secara hukum bilamana dilakukan oleh para pihak yang memeluk agama dan kepercayaan yang sama, namun menjadi suatu kendala bilamana agama dan kepercayaan yang dianut oleh para pihak berbeda, mengingat akan ada hukum agama yang berbeda dalam melaksanakannya. Perbedaan agama para pihak terjadi pada Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst., dimana dalam hal ini pihak laki-laki beragama Kristen dan pihak perempuan beragama Islam. Dalam penetapan sebagaimana dimaksud, hakim memberikan penetapan berupa perintah kepada instansi pencatat perkawinan untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinan tersebut.

Perkawinan beda agama atau antar umat beragama seringkali dibenturkan dengan hak asasi manusia, dimana hal ini dianggap bertentangan dengan kebebasan bagi setiap warga negara untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Dalam hal ini penulis juga akan menjabarkan unsur dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait guna memberikan perspektif mengenai perkawinan antar umat beragama dari sudut pandang hak asasi manusia secara normatif.

Isu hukum terkait perkawinan beda agama pada dasarnya telah banyak dijadikan sebagai objek penelitian hukum oleh beberapa peneliti, diantaranya oleh Annisa Muthia Al-Qadri Syam dalam jurnal berjudul Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam yang pada dasarnya menyatakan bahwa perkawinan beda agama merupakan suatu akibat dari kekosongan hukum yang terjadi di Indonesia

khususnya tentang klausul dalam Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yang bersifat multi tafsir.¹

Selain itu penelitian relevan juga dilakukan oleh Sumriyah dalam penelitian berjudul Hukum Pernikahan Beda Agama menurut Hukum Islam dan Hukum Formal yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa perkawinan beda agama sangat tidak dianjurkan meski tidak ada larangan dalam Undang-Undang Perkawinan.²

Terakhir penelitian relevan dilakukan oleh Sindy Cantonia dalam Tinjauan Yuridis terhadap Perkawinan Beda Agama di Indonesia dalam Perspektif UU Perkawinan dan HAM, yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa pelarangan perkawinan beda agama akan melahirkan suatu pelanggaran HAM terhadap hak-hak individu untuk melakukan perkawinan dan membentuk keluarga.³

Dengan memperhatikan beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan peristiwa hukum dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. kemudian menimbulkan suatu isu hukum bagi penulis, yakni tentang pertimbangan hakim terkait ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan, dan pemenuhan hak asasi manusia bagi para pihak maupun warga negara Indonesia lainnya terkait perkawinan beda agama termasuk jaminan hak-hak yang didapatkan terkait akibat hukum yang terjadi pasca dilaksanakannya perkawinan tersebut.

Kedua isu hukum tersebut yang kemudian menjadi bahan bagi penulis untuk dapat membangun argumentasi serta penelitian hukum tentang **ANALISIS**

¹ Annisa Muthia Al-Qadri, dkk., *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Perkawinan Beda Agama Menurut Perspektif Hukum Positif dan Hukum Islam*, Vol.1, Qawanin Jurnal Ilmu Hukum, 2021, hal 19.

² Sumriyah, Dewi Mutah, *Hukum Pernikahan Beda Agama Menurut Hukum Islam dan Hukum Formal*, hal. 10.

³ Sindy Cantonia, Ilyas Abdul Majid, *Tinjauan Yuridis Terhadap perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dalam Perspektif Undang-undang Perkawinan Dan Hak Asasi Manusia*, Vol.2, Jurnal Hukum Lex Generalis, 2021, Hal 16-17.

**YURIDIS PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HAK
ASASI MANUSIA (STUDI PENETAPAN NOMOR
155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst.)**

B. Rumusan Permasalahan

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, maka perumusan masalah yang kami angkat adalah

1. Apa pertimbangan hakim terkait Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. ?
2. Bagaimana analisis perkawinan beda agama terkait Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. dalam perspektif hak asasi manusia?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian yang hendak dicapai oleh penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. terkait keabsahan perkawinan beda agama dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
1. Untuk mengetahui ketentuan perkawinan beda agama dalam Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN_Jkt.Pst. dilihat dari sudut pandang hak asasi manusia.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian yang hendak dicapai penulis nantinya diharapkan dapat memberikan pandangan bagi pasangan yang hendak melakukan perkawinan dengan status beda agama, agar hubungan perkawinan yang hendak dilakukan tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sehingga hak-hak dan kewajiban administrasi dalam berkeluarga dapat dijamin oleh negara.

E. Kegunaan Penelitian

Hasil penelitian yang hendak dicapai penulis nantinya diharapkan dapat memberikan pandangan bagi lembaga peradilan dalam menangani kasus serupa, yakni terkait permohonan penetapan perkawinan beda agama agar tetap sejalan dengan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan sejalan dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis gunakan dalam hal ini adalah penelitian hukum (*legal resourch*) yang bersifat normatif. Adapun penelitian hukum adalah menemukan kebenaran koherensi, yaitu adakah aturan hukum sesuai norma hukum dan adakah norma yang berupa perintah atau

larangan itu sesuai dengan prinsip hukum, serta apakah tindakan seseorang sesuai dengan norma hukum.⁴

Peter Mahmud Marzuki menyatakan bahwa sudah barang tentu suatu penelitian yang dilakukan oleh seorang calon maupun ahli hukum haruslah bersifat normatif.⁵ Justru pada hal inilah yang kemudian memberikan pembeda antara suatu penelitian hukum dengan penelitian pada disiplin ilmu lain. Hal ini perlu ditekankan mengingat banyaknya ahli yang menganut aliran sosiologis, yang pada menggunakan penelitian *sosio legal*, dimana penelitian ini pada hakikatnya bukanlah suatu penelitian hukum.

2. Pendekatan Penelitian

Secara teoritik, menurut Peter Mahmud Marzuki bahwa bentuk pendekatan dalam suatu penelitian hukum terbagi menjadi lima, yakni pendekatan perundang, undangan, pendekatan historis, pendekatan kasus, pendekatan perbandingan, serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan menurut Peter Mahmud bahwa kecuali dalam ruang lingkup hukum adat sudah barang tentu suatu penelitian hukum akan menggunakan pendekatan perundang-undangan, yakni pendekatan yang menggunakan legislasi dan regulasi, dimana terkait isu hukum yang penulis angkat legislasi dan regulasi yang penulis gunakan adalah legislasi dan regulasi mengenai hukum perkawinan di Indonesia. Dalam menggunakan pendekatan perundang-undangan sudah

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana, Jakarta, 2021, Hal. 20

⁵ *Ibid.*, Hal. 55.

peneliti wajib memperhatikan berbagai asas hukum serta hierarki peraturan perundang-undangan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Perundang-undangan. Karena dari hierarki dan asas peraturan perundang-undangan itulah peneliti dapat mengkaji isu hukum yang diangkat untuk dapat diambil konklusi dan penyelesaian masalahnya⁶. Selanjutnya pendekatan kasus yakni dilakukan dengan melakukan kajian terkait kasus-kasus yang terkait dengan isu hukum yang hendak diteliti, serta telah menjadi kasus yang telah diputus oleh Pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap. Perlu diingat bahwa pendekatan kasus tidaklah sama dengan studi kasus.

Pendekatan konseptual, dimana dengan pendekatan tersebut pemahaman terkait konsep dasar perkawinan dalam hukum positif akan menjadi dasar bagi penulis untuk menyusun argumentasi terkait permasalahan yang diangkat. Pendekatan peraturan perundang-undangan saja tidak cukup untuk dapat mengkaji isu hukum yang diangkat oleh penulis, dimana dalam hal pencarian konklusi dan membangun argumentasi dalam penelitian konsep-konsep hukum dan pendapat dari ahli hukum sangat diperlukan. Konsep dan pendapat ahli yang dimaksud nantinya akan menjadi sandaran maupun pijakan dari penulis untuk dapat membangun argumentasi sehingga terwujud suatu penelitian hukum yang dapat

⁶ *Ibid.*, Hal. 135-136.

dipertanggung jawabkan secara akademis dan dapat diimplementasikan secara praktis.

Sebagaimana telah dijabarkan sebelumnya, bahwa dalam hal penelitian yang penulis susun dalam skripsi ini, penulis menggunakan dua pendekatan sekaligus, yakni pendekatan perundang-undangan dengan berpegang pada UU Perkawinan dan UU HAM serta pendekatan konseptual dengan berpegang pada konsep perkawinan di Indonesia serta Hak Asasi Manusia.

3. Bahan Hukum

a.) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang bersifat autoritatif, bahan hukum primer terkait isu hukum yang penulis ajukan dalam hal ini ialah UU Perkawinan. Bahan hukum primer pada dasarnya terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, risalah pembuatan undang-undang, maupun putusan hakim. Sehingga nantinya selain UU Perkawinan, bahan hukum primer yang diajukan oleh penulis diantaranya yakni, Undang-Undang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, dan Putusan atau Penetapan Hukum terkait isu hukum yang diajukan pada rumusan masalah.

b.) Bahan hukum sekunder yakni bahan hukum yang berupa publikasi ilmiah tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi yang bersifat autoritatif, namun dapat memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.⁷ Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan meliputi berupa buku-buku hukum yang bersisi konsep terkait Hukum Perkawinan

⁷ *Ibid.*, Hal. 181.

di Indonesia serta Jurnal atau publikasi ilmiah tentang tinjauan yuridis perkawinan beda agama di Indonesia, selain itu penulis juga mengajukan beberapa buku-buku hukum terkait dengan pembentukan peraturan perundang-undangan sebagai konsekuensi penggunaan pendekatan peraturan perundang-undangan yang digunakan oleh penulis, sehingga nantinya dapat menjelaskan pendapat ahli terkait asas serta konsep hierarki peraturan perundang-undangan.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang penulis gunakan adalah studi kepustakaan, yakni dengan mengumpulkan bahan hukum yang dimaksud sebagai pijakan bagi penulis dalam membangun argumentasi terkait permasalahan yang diangkat.⁸ Bahan-bahan hukum yang diperoleh penulis penulis kumpulkan dari berbagai sumber baik dari buku-buku hukum yang terdapat dipergustakaan, maupun jurnal-jurnal ilmiah yang telah terbit melalui media internet.

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Teknik yang penulis gunakan ialah teknik analisis deduktif, yakni menganalisis sesuatu yang berpangkal pada suatu masalah umum sampai yang bersifat khusus untuk mendapatkan preskripsi (maksud yang sebenarnya) dari suatu isu hukum. Pada dasarnya teknik analisis deduktif merupakan teknik silogisme pada praktiknya, yakni dengan mengajukan premis-premis, didahului dengan pengajuan premis mayor dan disusul

⁸ *Ibid.*

dengan pengajuan premis minor untuk selanjutnya dapat diambil konklusi dari keduanya.⁹ Pada suatu penelitian hukum, yang berlaku sebagai suatu premis mayor ialah Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan yang menjadi premis minor yakni suatu fakta hukum yang diajukan penulis sebagai isu hukum faktual, untuk kemudian ditarik suatu konklusi yang menyatakan suatu fakta hukum tersebut telah sesuai dengan norma hukum yang berlaku atau tidak.

G. Sistematika Penulisan

Rencana sistematika penulisan yang penulis ajukan adalah sesuai dengan ketentuan dalam buku pedoman tugas akhir yang dikeluarkan oleh Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang, terdiri dari 4 (empat) Bab yang secara garis besar sebagaimana berikut;

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan diulas mengenai latar belakang serta isu hukum yang diangkat oleh penulis melalui rumusan masalah mengenai Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. terkait penetapan perkawinan beda agama. Selain itu dalam bab ini akan diulas pula mengenai metode penulisan serta sistematika penulisan yang akan penulis gunakan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini penulis akan menguraikan berbagai tinjauan pustaka yang mendukung penelitian meliputi tinjauan umum tentang Perkawinan, Perkawinan

⁹ *Ibid.*, Hal. 89-90.

Beda Agama, Penetapan, HAM, dan SEMA terkait dengan isu hukum yang penulis angkat.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai hasil penelitian dan pembahasan dari rumusan masalah yang diangkat, yaitu mengenai Apa pertimbangan hakim terkait Penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. Serta Bagaimana penetapan perkawinan beda agama terkait penetapan Nomor 155/Pdt.P/2023/PN.Jkt.Pst. dalam perspektif hak asasi manusia. Uraian pembahasan yang diangkat oleh penulis kemudian dianalisis dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang mengkaji Undang-Undang dan pemahaman terkait konsep dasar perkawinan yang berkaitan dengan permasalahan yang dihadapi.

BAB IV PENUTUP

Bab ini merupakan bab akhir yang berisi kesimpulan dari hasil pembahasan bab sebelumnya, selain itu penulis juga memberikan saran-saran sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi semua pihak.